

HOSPITAL RESPONSIBILITY FOR FAILURE CONDUCTED BY HEALTH PERSONNEL AGAINST THE PATIENT

PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN TERHADAP PASIEN

Yuliana*

Ana.yuli3006@gmail.com

(Diterima pada: 15-01-2021 dan dipublikasikan pada:30-03-2021)

ABSTRACT

The problem of negligence committed by health workers who are in the responsibility of the hospital which results in the loss of a human's life. Often times it becomes one of the hot conversations in our society, of course this creates wild perceptions in the community. So in this case the assessment regarding the location of (1) the responsibility of the hospital which is the place for the health service to the patient and (2) the responsibility of the health worker for any negligence caused by the loss of life. Aims to find the location of the responsibilities of each party, especially legal responsibility. The conclusions based on the available rules and other data sources, the conclusion is (1) the hospital is a corporation engaged in the health sector where when there are legal problems, especially negligence caused by health care. The management of the corporation or the hospital also bears the legal consequences. (2) In addition to the hospital, the health worker shall also bear the consequences for negligence which will result in the loss of the life of the patient. So that with the emergence of each of these legal consequences each party has the responsibility and awareness in carrying out their duties.

Keywords: *Responsibility, Hospital, Health Workers and Patients*

ABSTRAK

Masalah kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berada dalam tanggungjawab rumah sakit yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang manusia. Sering kali menjadi salah satu perbincangan panas di tengah masyarakat kita, tentunya hal ini menimbulkan persepsi yang liar di tengah masyarakat. Sehingga dalam hal ini pengkajian mengenai letak (1) Tanggungjawab rumah sakit yang menjadi tempat pelayanan kesehatan tersebut kepada pasien serta (2) Tanggungjawab tenaga kesehatan atas kelalain yang ditimbulkan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Bertujuan untuk mencari letak tanggungjawab masing-masing pihak terutama tanggungjawab hukum. Kesimpulan lainnya berdasarkan aturan yang tersedia dan sumber data yang lainnya maka hasil kesimpulannya (1) rumah sakit adalah sebuah korporasi yang bergerak dibidang kesehatan yang mana ketika terjadi masalah hukum terutama kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga kesehatannya. Pengurus dari koporasi atau rumah sakit turut menanggung konsekuensi hukumnya. (2) selain rumah sakit pihak tenaga kesehatan juga menanggung akibat atas kelalaian yang menimbulkan kehilangan nyawa seorang pasien tersebut. Sehingga dengan timbulnya masing-masing konsekuensi hukum ini masing-masing pihak memiliki tanggungjawab dan kesadarannya dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : *Tanggungjawab, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien*

A. Pendahuluan

Mewujudkan misi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Dimulai dengan upaya perumusan kebijakan layanan, hingga pemberi jasa layanan secara teknis. Layanan yang diberikan tentunya harus sesuai dengan standar pelayanan, standart pelayanan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 angka 7 menjelaskan “Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terstruktur.

Sesuai dengan penjelasan di atas, diharapkan setiap pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat menerima perlakuan yang sama. Serta dalam hal mewujudkan pelayanan bagi masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga dituntut untuk bertanggungjawab. Yaitu dengan menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk:

- a. Menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan

- masyarakat;
- b. Menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
- d. Memberikan perlindungan pada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab;
- e. Memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan di atas sekaligus menjadi embrio diluncurkannya program jaminan kesehatan yang menjadi pihak penengah masyarakat dan pihak pelayanan kesehatan terutama dalam meringankan pembayaran fasilitas kesehatan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Membahas mengenai program jaminan kesehatan, BPJS kesehatan merupakan salah satu program jaminan kesehatan. Dimana program ini muncul guna menggantikan program sebelumnya yaitu PT. Askes (Persero) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Akan tetapi sejak diluncurkannya program ini terdapat beberapa masalah yang turut muncul. Mulai dari ditolaknya penggunaan BPJS kesehatan oleh sejumlah rumah sakit dengan alasan tidak memperpanjang kotrak BPJS, ditelantarkan oleh pihak rumah sakit, dan mendapatkan pelayanan yang buruk oleh pihak rumah sakit.¹

¹ ([http://cnbcindonesia.com\(2019\).Penjelasan](http://cnbcindonesia.com(2019).Penjelasan))

Tentunya hal tersebut berseberangan dengan asas pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”.

Beberapa penjelasan yang telah diberikan pada Undang-Undang tersebut, menjadi parameter. Terutama bagi beberapa fasilitas kesehatan yang menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sesuai dengan aturan di atas permasalahan yang terjadi pada beberapa fasilitas kesehatan harusnya juga menjadi tugas dan tanggungjawab bagi pemerintah. Sehingga pemerintah tidak hanya dituntut menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat namun, juga mengawasi jalannya fasilitas tersebut.

Tujuan utamanya, semata-mata untuk menghilangkan stigma negatif bagi mereka para pengguna jaminan kesehatan. Agar nantinya tidak dikesampingkan saat menggunakan atau memakai program kesehatan tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan Rumah Sakit itu sendiri, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur, “Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna”.

Setiap terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pasien ataupun ketika terjadi kelalaian oleh pihak tenaga kesehatan tentunya dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah pasien. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bander (2005:63), dalam mendapatkan pelayanan kesehatan juga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dan kelalaian dari tenaga kesehatan. Terhadap kelalaian dan kesalahan dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja sangat merugikan pihak pasien selaku konsumen. Hal ini bertolak belakang dengan transaksi terapeutik perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak ini, tidaklah mengherankan jika banyak ditemukan gugatan pasien terhadap dokter.

Uraian di atas, pada dasarnya gugatan atau dalam hal ini adalah pertanggungjawaban perdata. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita korban, korban dalam pembahasan ini adalah pasien. Pasien atau pengguna fasilitas kesehatan bisa juga disebut sebagai konsumen, sehingga perlindungan konsumen terhadap pelanggaran seseorang terhadap orang lainnya diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata yang mengatur:

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga karena kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Sehingga bentuk pengabdian tenaga kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit tersebut, telah melanggar ketentuan mengenai standar pelayanan pada Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Cermat;
- c. Santun dan ramah;
- d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. Profesional;
- f. Tidak mempersulit.

Jadi sesuai dengan beberapa aturan undang-undang yang telah diberikan di atas menjadi alasan kuat bagi rumah sakit untuk tidak menolak pasien serta memberikan pelayanan yang layak. Lebih jauh dalam hal ini terutama ketika terdapat hal yang merugikan terhadap pasien pada Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Penjelasan pada pasal tersebut menjadi penekanan tersendiri. Terutama pada pihak rumah sakit yang melakukan penelantaran terhadap pasien ataupun ketika terjadi sesuatu yang merugikan pada pasien pihak rumah sakit dituntut untuk bertanggungjawab.

Fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit pastinya terdapat tenaga medis yang bekerja dalam menangani setiap pasien. Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan, terdapat pengelompokan mengenai tenaga kesehatan itu sendiri yaitu Tenaga dibidang kesehatan terdiri atas:

- a. Tenaga kesehatan; dan
- b. Asisten Tenaga Kesehatan.

Beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Rumah sakit merupakan layanan kesehatan, yang dimana para tenaga kesehatan bekerja melakukan pengabdian sesuai kualifikasi pendidikan mereka. Pada tanggal 20 Oktober 2018 terjadi kelalaian yang dimana hal tersebut mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. Kejadian tersebut terjadi tepatnya pada RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, awal bulan Oktober tahun lalu. Kasus ini mencuat ketika keluarga pasien meninggal atas nama Alfa Reza (11) meninggal seteah disuntik oleh salah seorang tenaga kesehatan rumah sakit tersebut. Sehari sebelumnya korban dilarikan ke IGD, RSUD Cut Nyak Dien dikarenakan mengalami luka akibat tertancap paku dipunggungnya pada tanggal 19 Oktober 2018. Korban dibawa pada pukul 14.00 WIB akan tetapi baru ditangani dokter dan petugas medis pada pukul

17.00 WIB, setelah prosesi operasi tersebut korban sempat dinyatakan membaik. Akan tetapi tidak lama setelah disuntik oleh salah seorang tenaga kesehatan, salah seorang keluarga korban mengatakan pasien telah disuntik sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi dalam waktu rentan waktu singkat korban kembali disuntik sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan kematian pada korban.²

B. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Jika Terjadi Kelalaian Pelayanan Jaminan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan

Hukum Pidana, memberikan pembedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, yang tercermin pada istilah *mala in se* (kejahatan) dan *mala prohibita* (pelanggaran).

Menemukan pertanggungjawaban Rumah Sakit terutama ketika terjadi kelalaian terhadap peserta jaminan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit sehubungan dengan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk dijelaskan, yaitu:

- a. Kedudukan Rumah Sakit.
- b. Pertanggungjawaban rumah sakit sebagai korporasi.
- c. Sanksi Hukum Rumah Sakit

Selanjutnya beberapa hal tersebut diuraikan dibawah ini:

a. Kedudukan Rumah Sakit

Setiap menjalankan tugasnya sering kali kita dengar kasus penelantaran pasien, kelalaian oleh tenaga kesehatan, kurangnya sarana pada rumah sakit, terutama yang menjadi fokus dalam bahasan ini mengenai pasien peserta jaminan kesehatan. Beberapa hal tersebut menjadi hambatan yang menghambat dalam proses mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu sendiri.

Beberapa hambatan tersebut, harusnya menjadi fokus bagi Rumah Sakit, terutama untuk segera dibenahi pihak yang bertanggungjawab pada Rumah Sakit. Mengingat kebutuhan perbaikan kesehatan memiliki kaitan dengan hak asasi manusia (HAM) yang mana diatur dalam *The Universal Declaration Of Human Right* tahun 1948. Rumah Sakit merupakan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggungjawab tersebut antara lain, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), serta bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Berkaitan dengan penjelasan

² ([http. Aceh Tribun News](http://aceh.tribunnews.com),(2018).Kasus salah suntik di RSUD Cut Nyak Dien)

diatas maka gangguan teknis atau gangguan lainnya pada Rumah Sakit sebagai penyelenggara upaya kesehatan pada masyarakat, harus segera mendapatkan solusi terbaik agar upaya penyelenggaraan perbaikan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit tidak terganggu. Terutama yang berhubungan dengan tenaga kesehatan yang ada pada Rumah Sakit dimana para tenaga kesehatan ini memiliki peran sentral dalam upaya memberikan perawatan pada pasien terutama kepada pengguna jaminan sosial. Memang dalam hal ini tenaga kesehatan memiliki kedudukannya sendiri dalam Rumah Sakit. Akan tetapi hubungan hukum antara tenaga kesehatan, pasien, dan rumah sakit merupakan hubungan pasien dan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan rumah sakit, dan rumah sakit pasien. Hubungan tersebut melahirkan perikatan pada masing- masing pihak, perikatan tersebut sebgiaan besar muncul berdasarkan perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian bersegi dua, sehingga masing- masing pihak memiliki hak dan kewajiban.³

Penjelasan diatas digunakan untuk mengurai hubungan masing- masing terutama mengenai tenaga kesehatan dan Rumah Sakit terutama ketika terjadi kelalaian dirumah sakit. Memahami kedudukan masing- masing pihak tersebut, diharapkan dapat memperjelas kedudukan hukum masing- masing pihak terutama

dalam hal ini adalah Rumah Sakit. Terutama ketika terjadi suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit. Mengingat pada Pasal 46 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Membaca mengenai ketentuan hukum yang telah disebutkan tersebut terlalu memihak kepada tenaga kesehatan. Mengingat pada penjabaran Rumah Sakit dan tenaga kesehatan memiliki kedudukan hukumnya masing- masing, akan tetapi konsekuensi hukum tersebut timbul dikarenakan hubungan perjanjian masing- masing pihak, yakni Rumah Sakit dan tenaga kesehatan.

Tujuan penjabaran tersebut adalah untuk lebih memahami tanggungjawab Rumah Sakit dalam sebuah kasus kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, selain memahami posisi masing- masing pihak. Beserta dengan keadilan hukum yang ada pada kasus tersebut, karena Rumah Sakit bukan merupakan individu yang dapat dihukum. Sehingga yang mendapatkan konsekuensi hukum ketika terjadi kelalaian pada Rumah Sakit adalah pemilik atau manajemen dari pihak Rumah

³ (Http.Jurnal Ilmu Hukum.Vol 7 Nomor 14.(2011:66) Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis yang

Merugikan dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.).

Sakit tersebut.⁴

Melanjutkan penjelasan diatas, Rumah Sakit hakikatnya adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh suatu badan hukum (pemerintah, yayasan, perseroan terbatas, perkumpulan). Salah satu prinsip dari setiap organisasi adalah unsur "Authority". jika hal tersebut dilihat dari sudut manajemen maka dalam setiap organisasi tidak terkecuali dalam hal ini adalah rumah sakit harus ada pucuk pimpinan yang memikul tanggungjawab dan wewenang tertinggi. Pada penjelasan tersebut sedikit menjelaskan mengenai pihak yang bertanggungjawab ketika terjadi sebuah kasus hukum pada Rumah Sakit.

Pendapat berikutnya datang dari yang menjelaskan bahwa dalam lalu lintas hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu sistem sosial maka demikian pula dengan Rumah Sakit yang mana pada Rumah Sakit memiliki kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Memang dalam hal ini Rumah Sakit bukan manusia dalam arti *persoon* yang dapat berbuat dalam lalu lintas hukum dalam masyarakat sebagai manusia (*natuurlijkepersoon*) dan karenanya Rumah Sakit merupakan *rechtspersoon* badan hukum). Hukum yang telah menjadikan Rumah Sakit sebagai *rechtspersoon* dan oleh karena itu Rumah Sakit juga dibebani dengan Hak dan Kewajiban menurut

hukum atas tindakan yang diberlakukannya.

Adanya beberapa keterangan tersebut, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi masalah yang berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit. Pihak Rumah Sakit atau pihak yang bertanggungjawab atas Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas tindakan kelalaian tersebut. Maka sesuai aturan yang berlaku yaitu Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat digolongkan menjadi pertanggungjawaban mutlak yang harus diterima oleh pihak Rumah Sakit. Meskipun dalam hal ini Rumah Sakit tidak terlibat langsung dalam tindakan kelalaian tersebut, tetapi aturan yang telah disebutkan memuat aturan yang membawa dampak pertanggungjawaban mutlak terhadap pihak Rumah Sakit.

b. Pertanggungjawaban Rumah Sakit sebagai Korporasi

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai tanggungjawab mutlak yang diemban oleh Rumah Sakit ketika terjadi kelalaian yang disebabkan oleh tenaga kesehatan yang ada pada sebuah Rumah Sakit. Menentukan parameter tanggungjawab Rumah Sakit, sama halnya menentukan letak

⁴ (Http.Jurnal Ilmu Hukum.Vol 7 Nomor 14.(2011:59) Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis yang

Merugikan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit).

tanggungjawab korporasi. Mengingat Rumah Sakit merupakan sebuah korporasi yang menyediakan jasa perawatan kesehatan kepada masyarakat. Lebih lanjut untuk menentukan posisi pertanggungjawaban Rumah Sakit, maka terlebih dahulu akan sedikit mengurai kesalahan serta aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban tersebut.

Pengertian korporasi, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan tersebut menjadi sedikit ulasan mengenai sebuah korporasi yang mana korporasi dalam pembahasan ini adalah Rumah Sakit. Sedangkan aturan mengenai pertanggungjawaban korporasi tertuang dalam Pasal 1367 KUH Perdata/BW yang menjelaskan bahwa “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggungjawab tentang kerugian yang ditertibkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-

orang yang dipakainya”. Aturan dalam hukum perdata tersebut menjadi salah satu parameter tanggungjawab yang dibebankan kepada pemimpin perusahaan terutama mengenai kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan oleh lembaga tempat tenaga kesehatan tersebut bekerja.

Selaras dengan penjelasan diatas kedudukan Rumah Sakit secara hukum pada saat ini berbeda jauh dengan kedudukan Rumah Sakit jaman dahulu, dimana Rumah Sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Khususnya ketika ada pasien atau yang dalam hal ini adalah peserta jaminan kesehatan yang dirugikan atas kelalaian tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit masih menjadi lembaga yang masih dianggap sebagai lembaga sosial (*doctrin of charitable immunity*) yang apabila dimintai pertanggungjawaban akan mengurangi kemampuan dalam menolong pasien.

Sehingga untuk mencari pertanggungjawaban sebuah korporasi maka harus memahami pula peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai pihak korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan secara langsung kesalahan yang melibatkannya atau yang berhubungan dengan Rumah Sakit tersebut. Beberapa penjelasan di atas saling melengkapi guna mengarahkan pada sebuah kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum yang harus diemban oleh Rumah Sakit. Terutama ketika terjadi sebuah

kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada pada Rumah Sakit tersebut.

c. Sanksi Hukum Rumah Sakit

Membahas mengenai sanksi hukum pada Rumah Sakit, maka sebelum sanksi hukum tersebut dijatuhkan, tentunya ada pihak yang memikul tanggungjawab tersebut. Pihak yang bertanggungjawab pada Rumah Sakit, atau pihak yang memikul tanggungjawab hukum pidana dapat diklasifikasikan sesuai dengan pelaku (pembuat) tindak pidana itu sendiri. Artinya, pengertian dari klasifikasi subjek pembuat pidana ini dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana) dan siapa yang dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Kedua aspek ini nantinya bergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab sangat bergantung pada aturan yang berlaku serta para pembuat aturan perundang-undangan dalam memandang perkara ini.

Pertanggungjawaban korporasi yang mana dalam pembahasan ini adalah Rumah Sakit, sangat erat kaitannya dengan doktrin *strict liability*, yang mana pada doktrin ini menjelaskan bahwa seseorang (perwakilan korporasi) sudah dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan atau tidak melakukan kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan

sebagai *liability without fault* atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan asas pertanggungjawaban mutlak pada Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Sebagaimana penjabaran yang telah diberikan diatas pertanggungjawaban pada sebuah korporasi yang mana dalam hal ini adalah Rumah Sakit. Harus sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, serta beberapa aturan terkait yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban itu sendiri. Menurut Muladi pertanggungjawab korporasi terdapat konsep guna memperjelas arah suatu pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sehingga secara garis besar berdasarkan beberapa penjelasan diatas menjadi dasar pertanggungjawaban hukum pidana dapat diemban oleh pengurus Rumah Sakit tersebut. Meskipun tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak langsung dilakukan oleh pengurus Rumah Sakit, akan tetapi pada aturan yang berlaku hal tersebut membawa dampak hukum bagi pengurus

Rumah Sakit. Apabila hal ini dikaitkan dengan doktrin *vicarious liability* sebagai doktrin tanggungjawab korporasi dalam hukum, menguraikan bahwa tanggungjawab hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Doktrin ini berlaku pada perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam ruang lingkup pekerjaannya atau jabatannya, yang tentunya memiliki hubungan hukum dalam pekerjaan tersebut. Doktrin ini, walaupun setiap (*naturlijk persoon* dan *recht persoon*) tidak melakukan sendiri tindak pidana dan tidak punya kesalahan pidana dapat diminta pertanggungjawaban tindak pidana pada korporasi. Doktrin ini hanya berlaku dalam perbuatan pidana yang mensyaratkan adanya hubungan terapeutik antara buruh dalam hal ini adalah tenaga kesehatan dan direktur Rumah Sakit.

Penjelasan yang sama datang dari Sudarto (1987:27) menyatakan bahwa dalam sistem hukum Inggris korporasi bisa mempertanggungjawabkan hukum secara umum. Sehingga secara teori korporasi bisa melakukan delik apa saja akan tetapi ada batasnya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi adalah delik-delik sebagai berikut:

- a. Delik yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikarenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan.
- b. Delik yang bisa dilakukan

oleh orang biasa, misalnya bigami perkosaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan konsekuensi hukum yang timbul akibat perbuatan tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian. Beberapa tanggungjawab yang akan dibebankan pada pihak Rumah Sakit antara lain sebagai berikut:

a) Perdata

Merujuk pendapat Ohoiwutun (2003:67) hubungan hukum ini menyangkut dua macam perjanjian yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian pelayanan medis. Perjanjian perawatan adalah perjanjian antara rumah sakit untuk menyediakan perawatan dengan segala fasilitasnya kepada pasien. Sedangkan perjanjian pelayanan medis adalah perjanjian antara rumah sakit dan pasien untuk memberikan tindakan medis sesuai kebutuhan pasien. Jika terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan, maka menurut mekanisme hukum perdata pihak pasien dapat menggugat dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sedangkan gugatan terhadap rumah sakit dapat dilakukan berdasarkan wan prestasi (ingkar janji), di samping perbuatan melawan hukum.

b) Pidana

Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta

unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem hukum pidana, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurusnya dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Sedangkan untuk korporasi, dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan menurut Munir (2005: 56). Dalam hal ini, rumah sakit harus dapat memberikan tanggungjawab kepada pasien dalam pelayanan dan perlindungan pasien. Rumah sakit tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilanggarnya dan mengakibatkan kerugian pasien. Rumah sakit selain bertanggungjawab dalam perlindungan pasien, rumah sakit juga bertanggungjawab menjaga kerahasiaan riwayat pasien dan rumah sakit juga berhak mendapat perlindungan apabila pasien melakukan perbuatan melawan hukum.

c) Administrasi

Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan antara lain kewajiban untuk memiliki kualifikasi minimum dan memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Selain itu Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan harus

memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Jika rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau denda dan pencabutan izin. Hal ini perlu mendapat perhatian bersama oleh seluruh pihak rumah sakit adalah menyangkut pelaksanaan etika profesi dan etika rumah sakit. Sehingga penyelenggaraan Pelayanan secara beretika akan sangat mempermudah seluruh pihak dalam menegakkan aturan-aturan hukum.

Dalam tanggungjawab Rumah Sakit pada Bab XX Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memiliki keterkaitan yang mengenai ketentuan pidana, Pasal 190 yaitu:

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

Penjelasan yang telah diberikan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pengurus Rumah Sakit tidak terlibat langsung ataupun memerintahkan mengenai kelalaian yang terjadi. Akan tetapi, ketika kelalaian tersebut terjadi pada wilayah Rumah Sakit yang mana dengan wilayah tersebut dapat membawa dampak hukum bagi pengurus Rumah Sakit untuk bertanggungjawab atas kelalaian tersebut. Maka pihak yang bertanggungjawab atas Rumah Sakit tersebut juga menanggung tanggungjawab hukum yang berlaku.

Berdasarkan kasus yang telah diberikan di atas serta beberapa penjabaran Rumah Sakit memikul tanggungjawab hukum sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat ditafsirkan beberapa hal antara lain

1. Rumah Sakit bertanggungjawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit;
2. Rumah Sakit tidak bertanggungjawab semua kerugian seseorang, jika terbukti tidak ada kelalaian dari tenaga kesehatan di Rumah Sakit;
3. Rumah Sakit tidak

bertanggungjawab terhadap tindakan kesengajaan tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang bukan menjadi tanggungjawab rumah sakit;

4. Rumah Sakit bertanggungjawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di Rumah Sakit.

Pertanggungjawaban pidana pihak rumah sakit terhadap kasus tersebut adalah dengan menyerahkan tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian tersebut serta rumah sakit selaku korporasi bertanggungjawab secara pidana terhadap kelalaian pihak rumah sakit. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi dapat diimplementasikan dengan memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap direktur selaku perwakilan direksi rumah sakit. Namun praktiknya, saat ini yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah tenaga kesehatan yang bertugas pada saat kasus tersebut terjadi akibat melalaikan tugas, disamping itu pihak penegak hukum juga dianggap kurang jeli menyelesaikan kasus hanya beranggapan bahwa pihak rumah sakit sebagai suatu korporasi yang menyangkut persoalan keperdataan saja. Sehingga dalam kasus ini tanggungjawab Rumah Sakit hanya sebatas tanggungjawab perdata.

C. Akibat Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Terhadap Peserta Jaminan Kesehatan

Setelah menentukan porsi

tanggungjawab Rumah Sakit serta hubungan hukum antara Rumah Sakit dan tenaga kesehatan. Maka pembahasan selanjutnya akan fokus membahas mengenai kosekuensi hukum yang diterima tenaga kesehatan serta keadilan yang diterima oleh korban/keluarga korban akibat kelalaian tersebut. Penejelasan tersebut akan di bahas di bawah ini, yang mana pembahasan antara lain:

- a. Konsekuensi Hukum Terhadap Kelalaian oleh Tenaga Kesehatan
- b. Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan
- c. Keadilan Terhadap Korban/Keluarga Korban

Selanjutnya beberapa hal tersebut akan diuraikan di bawah ini:

- a. Konsekuensi Hukum Terhadap Kelalaian oleh Tenaga Kesehatan

Pada berita yang telah diberikan sebelumnya, kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, membuat salah seorang pasien di RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat meninggal. Meninggalnya pasien dikarenakan pemberian obat dengan cara suntik yang melebihi dosis yang ditentukan. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan pasien tersebut meninggal dunia.

Sebelum membahas mengenai kelalaian terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kesalahan yang mengakibatkan konsekuensi hukum. Kesalahan (*schuld*) dalam Hukum Pidana, telah dikenal

adagium populer yang diadopsi dari Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu asas “Tiada Pidana (Pidana) Tanpa Kesalahan” atau yang dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*” dalam konsep Eropa Kontinental dan “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” dalam konsep Anglo Saxon (“*An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty*”).⁵

Kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pidana atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik, dapat ditam-bahkan pula unsur ke-empat yaitu tiadanya alasan pemaaf. Pompe dan Jonkers dalam Hamzah (2008: 111-112), memasukkan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas disamping “sengaja” atau “kesalahan” (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening-svatbaar heid*) atau istilah Pompe *toereken-baar*. Tetapi kata Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) terletak di luar pelanggaran hukum, sedangkan sengaja, kelalaian (*onachtzaamheid*), dan dapat dipertanggungjawabkan terletak didalam pelanggaran hukum. Selanjutnya, sengaja dan kelalaian (*onacht-zaamheid*) harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur “kesalahan” dalam arti luas. Sejak tahun 1930

⁵ (www.Hukum online.com, (2018). Pertanggungjawaban Pengurus dalam

Tindak Pidana Korporasi. 4 Januari 2021)

dikenalkanlah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (Jerman: *Keine Straf ohne Schuld*), hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggung-jawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana.

Adakalanya isi kesalahan tersebut di atas dapat disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu (Poernomo, 1982: 138)

- a. Tentang kemampuan seseorang bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) orang yang melakukan perbuatan;
- b. Tentang hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan (*dolus atau culpa*);
- c. Tentang tidak adanya alasan penghapus kesalahan/pemaaf (*schuld ontbreekt*).

Namun demikian, meskipun pada beberapa penjelasan di atas menitik beratkan pada kelalain yang terjadi masuk dalam suatu ranah yang harus dipertanggungjawabkan. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa perbuatan yang diatur dalam KUHP selalu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Agar hal tersebut memuhi syarat maka kelalain tersebut harus memiliki sifat melawan hukum, dicela dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan manusia dapat dipidana tidak hanya karena memiliki keyakinan atau niat, namun juga hanya melakukan (aktif) atau tidak melakukan (pasif) dapat dijatuhi pidana. Termasuk juga dapat dianggap sebagai perbuatan

manusia disini adalah badan hukum.⁶

Jika maksudnya demikian, maka culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehen-dak dan persetujuan yang disadari dari bagian-bagian delik, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan). Oleh karena itu dapatlah dimengerti, bahwa kesalahan dalam arti luas adalah kesengajaan (*dolus*), sedangkan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*).

Pendapat di atas kiranya sudah cukup menjelaskan suatu kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan tersebut sudah dapat digolongkan dengan kesalahan yang mengakibatkan pidana. Terutama dengan kasus tersebut kealpaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan telah mengakibatkan nyawa seorang pasien melayang. Sehingga dengan keadaan tersebut seorang tenaga kesehatan mau atau tidak mau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukum pidana. Mengingat hal tersebut masuk dalam kealpaan yang mengakibatkan nyawa manusia melayang.

b. Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan

Kata pemindaan atau pertanggungjawaban pidana sering kali mendapatkan respon yang

⁶ (Hasrul Buamona. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1)

negatif. Tetapi niat melakukan pemindaan tersebut merupakan niatan baik, terutama bagi pelaku yang menghadapi tekanan sosial. Terutama dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang melakukan tindakan malpraktik sehingga menyebabkan nyawa seseorang melayang.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan ini J. E. Sahetapy berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alampikiran yang jahat dan keliru, melainkan harusdibebaskan juga dari kenyataan sosial, dimanapelaku terbelenggu.

Tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seperti yang telah disebutkan di atas. Maka tenaga kesehatan tersebut diancam dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, mengatur:

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
- (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Meskipun dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh tenaga

kesehatan tersebut bisa dikategorikan ketidak sengajaan atau kurangnya pemahaman. Akan tetapi hal tersebut membuat hilangnya nyawa manusia sehingga hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan. Sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Serta menjadi tolak ukur bahwa mereka yang menggunakan jaminan kesehatan juga mendapatkan keadilan yang sama.

c. Keadilan Terhadap Korban Kelalaian

Pertanggungjawaban antara rumah sakit dan tenaga kesehatan yang telah disebutkan di atas memiliki hubungan saling keterkaitan terutama mengenai hubungan tenaga kerja dan korporasi. Tujuan utama menentukan arah tanggungjawab hukum masing-masing pihak ini bertujuan untuk mendapatkan asas keadilan terutama dalam hal ini adalah pasien yang dirugikan atas tindakan tersebut. Sesuai pendapat Radbruch yang dikutip oleh Rahardjo (2012:45), hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Sesuai dengan pendapat tersebut pada beberapa penjabaran yang telah diberikan sebelumnya

telah menjelaskan sedemikian rupa. Terutama mengenai tanggungjawab hukum masing-masing pihak antara tenaga kesehatan dan rumah sakit itu sendiri, guna menentukan asas keadilan berupa pertanggungjawab hukum. Agar nantinya selain tanggungjawab hukum, juga didapatkan kesimpulan mengenai keadilan bagi korban kelalaian yang dalam hal ini adalah pasien.

Dampak yang dialami oleh pasien baik berupa kesakitan, cedera, cacat fisik, kerusakan tubuh, dan kematian pada pasien. Maka keadilan yang layak didapatkan oleh pasien adalah adanya pemberian ganti rugi kepada pasien melalui putusan Pengadilan. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Serta dalam hal ini juga dikatkan juga dengan aturan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata yang menjelaskan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Meskipun pada Undang-Undang Kesehatan yang telah disebutkan di atas telah memberikan peluang adanya ganti rugi sebagai

bentuk pemenuhan hak berupa keadilan bagi korban/keluarga korban. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut terdapat kekurangan, terutama mengenai pengaturan ganti rugi kepada pasien yang dirugikan. Beberapa kekurangan tersebut antara lain, pertama, pada undang-undang tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai berapa besaran ganti rugi yang dapat diajukan pasien serta jenis ganti rugi yang dapat diajukan mengingat kerugian yang diderita oleh pasien bisa berupa kerugian immaterial maupun materiil. Kedua, apa yang menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi yang diajukan dan hal-hal yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan ganti rugi yang diajukan oleh pasien.

D. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap kelalaian tenaga kesehatan yang berada dalam naungan Rumah Sakit membawa konsekuensi hukum terhadap pihak yang bertanggungjawab pada rumah sakit tersebut. Mengingat berdasarkan beberapa penjelasan yang diberikan sebelumnya maka dalam hal ini rumah sakit dapat digolongkan sebagai korporasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan. Sehingga ketika terjadi sebuah kesalahan terutama yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pengurus dari korporasi atau pihak yang bertanggungjawab pada rumah sakit tersebut akan mengambil

bagian dalam pertanggungjawaban hukum. Terutama pertanggungjawaban hukum untuk mewakili rumah sakit sebagai badan hukum.

2. Akibat hukum terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalain kepada pasien tersebut akan membawa tenaga kesehatan tersebut pada jalur hukum pidana. Meskipun dalam hal ini kelalain bukan merupakan perbuatan yang secara sadar disengaja

dilakukan, akan tetapi dalam hukum pidana. Tetap menganggap perbuatan kelalain tersebut masuk ke dalam kategori kesengajaan sehingga kelalain ini tetap membawa dampak hukum bagi tenaga kesehatan. Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai hilangnya nyawa seorang manusia yang diakibatkan kelalain itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Amir, Ilyas. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Republic Institute.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, YLBHI. Jakarta.
- Azwar.1999. *Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta.
- Buddianto, Agus dan Gweldolyn Ingrid Utama, 2010
- Dalmy, Iskandar, 1998, *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Depdikbud,1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Endang, Kusuma. 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- Hermien, Hadiati Koeswadji. 1984. *Hukum Kedokteran*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Kumiati, Anna dan Ferry Effendi. 2012. *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*. Salemba Medika. Jakarta.
- Munir, Fuady. 2005. *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Muladi. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. Jakarta
- Muhammad, Syharul. 2012. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju. Bandung
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nasution, Johan Bander. 2005, *Hukum Kesehatan dan Pertanggung Jawaban Dokter*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Notoatmojo, Soekidjo .2010.*Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ohoiwutun, Triani. 2003. *Profesi Dokter*. Dioma
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

- Ratminto dan Winarsih A. S.2005. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual: Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Sudarto. 1987. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Masalah-Masalah Hukum*. FH UNDIP. Semarang
- Soerjono dan Herkunto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remaja Karya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ta'adi, Ns 2009. *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional*. Kedokteran EGC.Jakarta
- Tjiptono, Fandy.2007.*Strategi Pemasaran*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febriana. 2010, *Perlindungan Hukum Pasien*, Jakarta, Prestasi Pusataka.
- Yustina, Endang Wahyati. 2010 *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Keni Media. Jakarta.
- Yoga, Aditama Tjandra. 2007. *Managemen Rumah Sakit*. Universitas Indonesia. Jakarta

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional
- Permenkes 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Permenkes RI Nomor 159 b Tahun 1988 tentang Rumah Sakit

C. Jurnal, Media dan internet

- Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1
- Jurnal Ilmu Hukum. Nomor 14